



**PUTUSAN**

Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Po



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ponorogo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir Ponorogo, 10 Mei 1972, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN PONOROGO, JAWA TIMUR, ALAMAT LUAR NEGERI DI 18 PO LAM RD PO LAM ESTATE PO TAK HSE ( BLK 4 ) F FLAT 3216 TSEUNG KWAN O, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suryo Alam, SH.,MH, dan Mega Aprilia, S.H., advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jalan Sutonegoro No.30 RT.03 RW.01 Desa Nongkodono Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo, xxxx xxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 November 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo dalam register surat kuasa khusus Nomor 1979/Kuasa/12/2024/PA.Po tanggal 02 Desember 2024, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : smlawoffice8182@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir Kebumen, 30 Januari 1991, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, sekarang berdomisili di Dukuh Ingas RT.001

Halaman 1 dari 15. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.003 Desa Wotbuwono Kecamatan Klirong Kabupaten  
Kebumen, xxxx xxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 29 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo, Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po, tanggal tanggal 02 Desember 2024, telah mengajukan gugatan untuk melakukan carai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo, xxxx xxxxx dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0099/014/IV/2020 pada hari Kamis, tanggal 09 April 2020;
2. Bahwa status perkawinan Penggugat Janda dan Tergugat Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sejak menikah hingga sekarang;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat pada awalnya hidup bersama sebagaimana suami istri yang harmonis dan belum dikarunia seorang anak bernama :
5. Bahwa karena faktor ekonomi Penggugat pergi ke Hong Kong menjadi Pekerja Imigran Indonesia sejak Bulan Oktober tahun 2020 atas ijin Tergugat hingga sekarang belum pernah pulang ke Indonesia;
6. Bahwa permasalahan timbul dihati Penggugat semenjak bulan Januari 2024 dikarenakan Tergugat sering marah-marah, tidak pernah mau bekerja keras untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari, dan selalu mengandalkan penghasilan/transferan dari istri (Penggugat) dan apabila tidak di transfer uang Tergugat selalu mengancam ke Penggugat;
7. Bahwa Tergugat selalu menuduh penggugat mempunyai pria idaman lain di Hong Kong selama menjadi pekerja migran ini tanpa ada bukti dan saksi. Setiap berkomunikasi melalui telepon genggam sering

Halaman 2 dari 15. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata kasar, marah-marah tanpa sebab apabila keinginannya tidak dipenuhi oleh Penggugat dan justru Tergugat mempunyai wanita idaman lain diketahui oleh Penggugat melalui Medsos dan wanita tersebut juga menghubungi Penggugat serta pengakuan Tergugat sendiri kalau mempunyai wanita idaman lain tersebut ;

8. Bahwa sejak bulan Februari 2024 Penggugat dan Tergugat jarang sekali berkomunikasi, walaupun berkomunikasi melalui telepon genggam dan apabila berkomunikasi selalu berakhir dengan pertengkaran serta sudah tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing layaknya suami istri yang sah yang berhubungan jarak jauh ;

9. Bahwa Tergugat telah pergi dari rumah pulang ke rumah orang tuanya sejak bulan Februari 2024 di Kebumen, tanpa ijin kepada Penggugat dan keluarganya hingga sekarang tidak ada komunikasi melalui telepon genggam maupun silaturahmi secara langsung;

10. Bahwa Penggugat selalu mengalah dan bersabar demi kebutuhan rumah tangga yang telah dibina antara Penggugat dan Tergugat tersebut dan semenjak bulan Februari 2024 sudah hampir 1 tahun antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi baik lahir maupun batin hingga sekarang;

11. Bahwa karena keadaan dan situasi rumah tangga tersebut, Penggugat mengalami penderitaan lahir maupun batin. Dan Penggugat tidak sanggup melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat, rumah tangganya telah retak sedemikian rupa sehingga tidak mungkin lagi diharapkan keutuhannya, dan karenanya Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ke Pengadilan Agama Ponorogo;

12. Bahwa Penggugat menyakini, perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik demi kebersamaan masa depan Penggugat dan Tergugat, serta menghindari Kemadlaratan yang lebih besar. Hal demikian menjadi salah satu prinsip ajaran islam, sebagaimana kaidah Figh ; Kemadlaratan atau kesulitan itu harus dilenyapkan . (As Suyuthy, As Asybah Wan Nadhair, ha.59). Demikian juga disebutkan juga dalam sabda nabi : tidak boleh membuat suatu kerusakan pada diri sendiri dan orang

Halaman 3 dari 15. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain . (HR. Ahmad dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas). Jadi, perceraian adalah satu-satunya pilihan untuk menghindarkan diri dari kesulitan-kesulitan yang lebih besar.

13. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan kepada hal-hal sebagaimana Penggugat kemukakan tersebut, maka dengan ini memohon dengan hormat kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Agama Ponorogo melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (TERGUGAT) dengan talak satu ba'in sughro;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsidaire :

Apabila Pengadilan Agama Ponorogo berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa Penggugat telah memberikan kuasanya kepada Suryo Alam, SH.,MH, dan Mega Aprilia, S.H., advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jalan Sutonegoro No.30 RT.03 RW.01 Desa Nongkodono Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo, xxxx xxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 November 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo dalam register surat kuasa khusus Nomor 1979/Kuasa/12/2024/PA.Po tanggal 02 Desember 2024, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan menyatakan kuasa Penggugat dapat beracara di Pengadilan Agama Ponorogo dan dapat mendampingi/mewakili Penggugat;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi/diwakili kuasa hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, berdasarkan surat panggilan tercatat melalui pos 03 Desember 2024 yang dibacakan di

Halaman 4 dari 15. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat menggunakan jasa Ekspedisi PT Pos Indonesia, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir, maka majelis hakim menyatakan proses mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama PENGGUGAT (Penggugat) NIK. 3502155005750002 yang dikeluarkan di Kabupaten Ponorogo, Propinsi xxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0099/014/IV/2020 atas nama PENGGUGAT (Penggugat) dan TERGUGAT (Tergugat) yang dikeluarkan oleh KUA Sukorejo Kabupaten Ponorogo Provinsi xxxx xxxxx, tertanggal 09 April 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## B. Bukti Saksi

Halaman 5 dari 15. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa disamping bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi masing masing sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx xxxx, tempat kediaman di KABUPATEN PONOROGO. Di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Sepupu Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 09 April 2020 dan dalam pernikahannya belum dikaruniai keturunan;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat sejak menikah hingga sekarang; dari awal menikah sampai terakhir bulan Februari 2024 kemudian berpisah;
  - Bahwa sejak bulan Januari 2024, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering marah-marah, tidak pernah mau bekerja keras untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari, dan selalu mengandalkan transferan dari Penggugat dan apabila tidak di transfer Tergugat selalu mengancam Penggugat dan Tergugat selalu menuduh penggugat mempunyai pria idaman lain di Hong Kong tanpa ada bukti dan saksi. dan Setiap berkomunikasi melalui telepon Tergugat sering berkata kasar, marah-marah tanpa sebab apabila keinginannya tidak dipenuhi oleh Penggugat;
  - Bahwa akibat perselisihan tersebut, sejak bulan Februari 2024 Tergugat pulang kerumah orang tuanya di Kebumen sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah putus komunikasi dan juga pisah tempat tinggal sampai sekarang;
  - Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah menjalin hubungan dan sudah

Halaman 6 dari 15. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan kewajibannya masing-masing dan tidak ada tanda-tanda rukun kembali;

- Bahwa pihak keluarga sudah sering berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan saksi sekarang sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI 2, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN PONOROGO, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 09 April 2020 dan dalam pernikahannya belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat sejak menikah hingga sekarang; dari awal menikah sampai terakhir bulan Februari 2024 kemudian berpisah;
- Bahwa sejak bulan Januari 2024, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering marah-marah, tidak pernah mau bekerja keras untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari, dan selalu mengandalkan transferan dari Penggugat dan apabila tidak di transfer Tergugat selalu mengancam Penggugat dan Tergugat selalu menuduh penggugat mempunyai pria idaman lain di Hong Kong tanpa ada bukti dan saksi. dan Setiap berkomunikasi melalui telepon Tergugat sering berkata kasar, marah-marah tanpa sebab apabila keinginannya tidak dipenuhi oleh Penggugat;
- Bahwa akibat perselisihan tersebut, sejak bulan Februari 2024 Tergugat pulang kerumah orang tuanya di Kebumen sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah putus komunikasi dan juga pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Halaman 7 dari 15. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah menjalin hubungan dan sudah meninggalkan kewajibannya masing-masing dan tidak ada tanda-tanda rukun kembali;

- Bahwa pihak keluarga sudah sering berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan saksi sekarang sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat sudah tidak mengajukan apapun lagi dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat telah hadir ke persidangan serta telah mengajukan surat kuasa khusus dilampirkan dengan bukti sumpah dan kartu anggota advokat, surat kuasa khusus tersebut telah dipelajari dan diperiksa oleh Majelis Hakim, maka surat kuasa khusus tersebut telah sesuai dengan pasal 123 HIR serta SEMA Nomor 6 tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 tentang surat kuasa khusus, jo. pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat sehingga dinyatakan Kuasa Hukum Penggugat memiliki *legal standing* mendampingi/mewakili Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 8 dari 15. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak datang dan tidak pula menyuruh wakilnya/kuasanya untuk datang tanpa alasan yang sah, maka harus dinyatakan tidak hadir, sehingga perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, dan dengan demikian maka proses mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah mendamaikan para pihak sesuai ketentuan pasal 82 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 serta undang-undang Nomor 50 tahun 2009, juncto pasal 130 HIR, namun tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di muka persidangan tanpa ada alasan yang sah, maka sesuai ketentuan pasal 125 (1) HIR Pengadilan dapat menjatuhkan putusan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa, sejak bulan Januari 2024, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering marah-marah, tidak pernah mau bekerja keras untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari, dan selalu mengandalkan transferan dari Penggugat dan apabila tidak di transfer Tergugat selalu mengancam Penggugat dan Tergugat selalu menuduh penggugat mempunyai pria idaman lain di Hong Kong tanpa ada bukti dan saksi. dan Setiap berkomunikasi melalui telepon Tergugat sering berkata kasar, marah-marah tanpa sebab apabila keinginannya tidak dipenuhi oleh Penggugat, akibat pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah rumah sampai sekarang karena sejak bulan Februari 2024 hingga kini mencapai kurang lebih 11 bulan;

Menimbang, bahwa Penggugat di depan sidang telah mengajukan bukti surat dengan kode P.1, dan P.2, serta dua orang saksi sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat telah menunjukkan bahwa Penggugat adalah orang yang

Halaman 9 dari 15. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat sebagai penduduk Kabupaten Ponorogo, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat 1 dan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara hukum perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Ponorogo, maka gugatan Penggugat secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah merupakan bukti otentik yang memuat keterangan tentang telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 09 April 2020 dan menurut keterangan saksi-saksi bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan, dimana keterangan tersebut telah sejalan dan mendukung posita pada poin ke (1) dan poin ke (2) dalil gugatan Penggugat, sehingga harus dinyatakan bahwa benar Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini terikat hubungan hukum sebagai suami isteri sah, belum dikaruniai keturunan;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat perihal kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini didasarkan pembuktiannya kepada kesaksian dua orang saksi, yang masing-masing saksi telah menerangkan yang saling bersesuaian bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang pernah hidup rukun dan tinggal bersama, namun sejak bulan Januari 2024 rumahtangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat sering marah-marah, tidak pernah mau bekerja keras untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari, dan selalu mengandalkan transferan dari Penggugat dan apabila tidak di transfer Tergugat selalu mengancam Penggugat dan Tergugat selalu menuduh penggugat mempunyai pria idaman lain di Hong Kong tanpa ada bukti dan saksi. dan Setiap berkomunikasi melalui telepon Tergugat sering berkata kasar, marah-marah tanpa sebab apabila keinginannya tidak dipenuhi oleh Penggugat, akibat pertengkaran tersebut, pada bulan Februari 2024 hingga mengakibatkan Penggugat pisah rumah sampai sekarang dan selama pisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi

Halaman 10 dari 15. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak saling mempedulikan lagi meskipun pihak keluarga telah mengupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil, sehingga kesaksian dua orang saksi tersebut dipandang cukuplah sebagai bukti yang mendukung dan menguatkan kebenaran dalil-dalil Penggugat perihal terjadinya pertengkaran atau setidaknya perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil selebihnya yang tidak relevan dengan pokok masalah perkara ini oleh sebab ketiadaannya tidaklah melemahkan dalil-dalil Penggugat yang telah didukung bukti-bukti sebagaimana tersebut di muka, maka dipandang tidak urgen untuk dipertimbangkan, sehingga dikesampingkan;

Menimbang bahwa dari hasil pembuktian tersebut telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada 09 April 2020 dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setelah nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sejak menikah hingga sekarang;;
- Bahwa sejak bulan Januari 2024 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat sering marah-marah, tidak pernah mau bekerja keras untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari, dan selalu mengandalkan transferan dari Penggugat dan apabila tidak di transfer Tergugat selalu mengancam Penggugat dan Tergugat selalu menuduh penggugat mempunyai pria idaman lain di Hong Kong tanpa ada bukti dan saksi. dan Setiap berkomunikasi melalui telepon Tergugat sering berkata kasar, marah-marah tanpa sebab apabila keinginannya tidak dipenuhi oleh Penggugat;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, pada sejak bulan Februari 2024 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi dan telah meninggalkan kewajiban masing-masing;

Halaman 11 dari 15. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukun lagi dalam rumah tangga yang tentram, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapatlah dikualifisir sebagai bentuk perselisihan terus-menerus yang tidak dapat lagi didamaikan (*onheerbare tweespalt*), sehingga dalam perkara ini bukan lagi ditekankan kepada siapa yang bersalah dan penyebab perselisihan yang harus dibuktikan, melainkan melihat dari kenyataan tersebut adalah benar terbukti adanya perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat lagi didamaikan sebagai wujud nyata pecahnya hati keduabelah pihak dan putusannya ikatan batin antara keduanya yang merupakan sendi utama rumah tangga, dan dengan demikian pada hakikatnya rumah tangga *a quo* telah terlepas dan terurai dari sendi-sendinya. (Vide: Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 266 K/AG/1993 tertanggal 25 Juni 1994 Jo. Yurisprudensi Nomor: 534 K/Pdt/1996 tertanggal 18 Juni 1996, Jo. Yurisprudensi Nomor: 44 K/AG/1999 tertanggal 19 Februari 1999);

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, maka perceraian dipandang lebih membawa mashlahat bagi kedua belah pihak, Penggugat dan Tergugat, sebagai *way out* untuk melepaskan Penggugat dan Tergugat dari belenggu penderitaan yang berkepanjangan serta guna menghindari kemungkinan terjadinya *madharat* yang lebih besar atas diri Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Ulama yang terdapat dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi:

وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقَةً

Artinya: "Dan ketika istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami kepada istrinya dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami isteri, apabila perkawinan mereka

Halaman 12 dari 15. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan maka tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dicapai dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kita Fiqhus Sunnah Juz II halaman 208 yang berbunyi sebagai berikut :

فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشرالنبو أى الخلاف وتنغصت المعاش

Artinya : *"Maka jika kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap rukun sebagai suami isteri, niscaya keadaan akan bertambah buruk";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam pasal 38, 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini cerai gugat yaitu yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat (isteri) dan sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam talak Tergugat yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak ba'in shughra;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Halaman 13 dari 15. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 322.000,00 (tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ponorogo pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Hj. Nurul Chudaifah, S.Ag. M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Drs. H.M. Yazid Alfahri, S.H., M.H. dan Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Siti Wafiroh, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Drs. H.M. Yazid Alfahri, S.H., M.H.**

**Hj. Nurul Chudaifah, S.Ag. M.Hum.**

ttd

**Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I**

Panitera Pengganti,

ttd

**Siti Wafiroh, S.H.I., M.H.**

Perincian biaya Perkara:

1. PNBP
  - a.

Biaya Pendaftaran: Rp. 30.000,00

Halaman 14 dari 15. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po





b.	Panggilan Pertama	Penggugat
	: Rp.	20.000,00
dan Tergugat		
c.	Redaksi	: Rp. 10.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp. 100.000,00
3.	Biaya Panggilan:	Rp. 52.000,00
4.	Biaya Sumpah :	Rp. 100.000,00
5.	Meterai	: Rp. <u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	322.000,00
(tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah)		